

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Atas dasar memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka terjadilah suatu kegiatan yang di namakan jual beli. Jual beli menurut bahasa artinya tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (*aqad*).¹ Sebagaimana Allah SWT berfirman:

QS: al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

” Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..... ”²

Jual beli merupakan cara yang paling baik dalam upaya memenuhi hajat hidup manusia, sebab seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh suatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dalam jual beli terdapat rukun, syarat jual beli, dan syarat barang yang akan diperjual belikan.

Macam-macam akad jual beli yaitu *Ba'i al-Muthlaq* adalah tukar-menukar suatu benda dengan mata uang. *Ba'i al-Salam* atau salaf adalah tukar menukar atau menjual barang yang menyerahkannya ditunda dengan

¹Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta, Logung Prntika, 2009, Hlm. 53

² Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al Karim dan Terjemahannya*, Semarang, PT. Karya Toha Putra , hal.47

pembayaran modal terlebih dahulu. *Ba'i al-Sharf* adalah tukar menukar tsaman dengan tsaman lainnya. *Ba'i al-Muqayadhah* (barter) adalah tukar menukar harta dengan harta selain emas dan perak. Jual beli ini harus sama dalam jumlah dan kadarnya.

Salam sinonim dengan *salaf*. Dikatakan *aslama ats-tsauba lil-khiyath*, artinya ia memberikan/menyerahkan pakaian untuk dijahit. Dikatakan *salam* karena orang yang memesan menyerahkan harta pokoknya dalam majelis. Dikatakan *salam* karena ia menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. *Salam* termasuk kategori jual beli yang sah jika memenuhi persyaratan keabsahan jual beli pada umumnya.

Adapun *salam* secara terminologis adalah transaksi terhadap sesuatu yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam suatu tempo dengan harga yang diberikan kontan di tempat transaksi. Menurut Komilasi Hukum Ekonomi Syariah, *salam* jasa pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang.³

Disebabkan semakin maju pengetahuan dan teknologi saat ini, maka bermunculanlah berbagai praktik jual beli salah satunya adalah jual beli *online* yaitu dengan menggunakan teknologi. Teknologi (*tehnologi*) merupakan aplikasi ilmu dan produk-produk dan proses-proses baru (cara melakukan sesuatu). Sebagai contoh, kemajuan dalam teknologi memengaruhi informasi yaitu, memungkinkan orang diberbagai belahan dunia berkomunikasi melalui konferensi video (*videoconference*) dan

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muammalah*, Jakarta, Kencana, 2012, hal. 113

mengirimkan gambar desain yang kompleks melalui internet. Teknologi adalah hasil fitrah manusia yang tidak pernah berhenti berfikir mencari dan menemukan sesuatu.

Dalam fenomenanya, transaksi jual beli online (*internet*) merupakan perpanjangan dari bisnis modern oleh produsen kepada konsumen atau dari penjual kepada pembeli, yang mempengaruhi pola perilaku manusia dalam tata cara melakukan kegiatan muamalah. Transaksi jual beli online adalah jenis transaksi yang menggunakan perangkat lunak sebagai media transaksi untuk menawarkan barangnya kepada konsumen. Hal ini dilakukan oleh toko online yang mempunyai akses jaringan di internet.

Toko online mempraktikkan jual beli di internet dalam bentuk barang dan jasa pada pertukaran informasi sebagai syarat untuk mengetahui lebih lanjut terhadap barang yang ditawarkan dan yang menginginkan informasi mengenai toko online dan penawaran barang sehingga kualitas barang terjamin dan pertimbangan terhadap berlangsungnya jual beli akan berjalan dengan baik. Karena ketersediaan informasi mengenai produk barang merupakan bagian dari bentuk penawaran secara tidak langsung untuk menarik minat pembeli.

Mengenai model-model barang yang diperjualbelikan di internet dapat dikategorikan menjadi dua sifat, yaitu barang yang bersifat digital dan barang yang bersifat non digital. Sedangkan barang yang bersifat non digital yaitu jenis barang yang diperjualbelikan adalah produk fisik secara online dengan menggunakan cara-cara tradisional, yaitu dengan jasa kurir (jasa pengiriman barang). Karena sifat barang ini tidak dapat diambil secara langsung dari

minitor computer ketika telah terjadi akad transaksi dalam jual beli di internet.

Setelah mendapati barang yang ingin dibeli di toko online tersebut dimulai akad transaksi jual beli dengan mengisi registrasi pembayaran mulai nama lengkap pembeli, alamat, provinsi, no telepon, e-mail, no rekening , hingga model pembayarannya. Mengenai pengiriman barang dengan cara tradisional yaitu melalui jasa pengiriman barang (kurir) dengan perhitungan biaya yang terpisah dari harga barang yang dibeli. Dalam hal ini ditetapkan mengenai perhitungan biaya pengiriman dengan cara:

1. Apabila kota tujuan termasuk dalam daftar Nama Kota, maka perhitungan berdasarkan kota tujuan.
2. Untuk kota yang tidak termasuk di daftar Nama Kota, maka perhitungan biaya berdasarkan Provinsi tujuan.
3. Apabila provinsi termasuk di daftar Nama Provinsi, maka perhitungan biaya berdasarkan Provinsi tujuan.
4. Untuk Provinsi yang tidak termasuk di daftar Nama Provinsi, maka perhitungan biaya pengiriman berdasarkan pula pada berat paket yang akan dikirimkan.⁴

Dengan perhitungan biaya pengiriman ini tentunya akan menambah biaya barang yang dibeli dan jasa pengantar pengiriman barang. Sehingga menuntut kecermatan dalam pembelian dengan model ini dengan prosedur yang telah ditetapkan melalui dari pemeriksaan seputar informasi dalam penawaran hingga registrasi dalam akad transaksi. Pengisian registrasi

⁴ Ward Hanson, *Pemasaran Internet*, Jakarta, Slemba Empat, 2000), hlm.375

tersebut sebagai barang bukti bahwa jatuhnya akad transaksi dan hal itu mengharuskan transaksi jual beli harus diteruskan sampai kepada penyerahan barang kepada pembeli. Karena dalam pelaksanaan transaksi pembeli telah menyerahkan nilai uangnya kepada penjual, walaupun tanggungan ini masih berbentuk hutang.⁵ Sedangkan Allah berfirman:

QS: al-Baqarah : 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”*⁶

Transaksi jual beli online dihadapkan pada persoalan yang jauh lebih kompleks dan rumit dari jual beli tradisional. Jual beli secara online dihadapkan pada ancaman-ancaman penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi. Hal ini meliputi, pembeli akan kehilangan segi finansial secara langsung akibat penipuan, kehilangan kesempatan untuk melakukan jual beli karena gangguan layanan, kerugian-kerugian yang tidak terduga seperti gangguan dari luar, kesalahan faktor manusia atau elektronik, masalah kepercayaan terhadap jaminan keamanan, *problem* akad yang membedakan dari transaksi tradisional.

Dalam Islam, menyangkut transaksi jual beli, para ulama *fiqh* sepakat bahwa dalam segala transaksi yang mengandung unsur riba, ketidakjelasan (*Gharar*) dan penipuan (*Tadlis*) dilarang.⁷ Dalam jual beli pedagang harus

⁵ *Ibid*, hal. 176

⁶ Kementerian Agama RI, Op.Cit hlm. 48

⁷ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Kontemporer*, Jakarta, GIP, 2002), hal. 129

berlaku jujur, dilandasi keinginan orang lain mendapat kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang ia ketahui dan yang tidak terlihat oleh pembeli.

Hal ini menandakan bahwa segala bentuk jual beli yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*) dilarang oleh Syariah. Sedangkan *gharar* sendiri meliputi banyak hal seperti menyembunyikan informasi tentang harga, model, ukuran, sifat dan kualitas barang yang sesungguhnya sehingga pembeli terkecoh dan menyebabkan kerugian.

Sedangkan dalam Islam itu sendiri transaksi jual beli di internet adalah fenomena baru. Dengan demikian akibatnya, perkembangan teknologi informasi telah melahirkan mode transaksi baru dalam dunia perdagangan sehingga mempengaruhi status hukumnya. Seperti halnya jual beli online pembeli komplek kecuali masalah terlambatnya datang barang yang dikirim, kekecilan seperti halnya pakaian. Sebab kesalahan konsumen yang pesan tidak memperkirakan besarnya badan dengan ukuran pakaian dan juga tidak adanya barang yang dipesan disebabkan tidak mengetahui kondisi barang yang dijual.

Pemenuhan kebutuhan melalui jual beli *online* untuk sebagian mahasiswa selalu menjadi tanda tanya besar. Apakah dengan jual beli *online* mahasiswa merasa mendapatkan kemudahan yang ditawarkan ataukah hal lain yang membuat mahasiswa UNISSULA memilih cara belanja dengan menggunakan jual beli *online*. Mempertimbangkan kondisi lingkungan dan sosial mahasiswa UNISSULA yang berada di kawasan tidak begitu strategis sehingga jual beli *online* adalah salah satu pilihan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan ataukah ada hal lain yang membuat mahasiswa memilih jual beli secara *online* dalam memenuhi kebutuhan.

Penggunaan jual beli *online* bagi mahasiswa memberi perubahan belanja yang semula harus berdesak-desakan di pasar menjadi salah satu hal yang praktis. Penulis tertarik untuk lebih jauh mengetahui apa yang melatarbelakangi minat mahasiswa terhadap jual beli *online* untuk memenuhi kebutuhan . serta berbagai masalah yang akan timbul, penulis mengharapkan adanya kontribusi yang nyata ketika penulis meneliti permasalahan yang berkaitan jual beli *online* tersebut dengan judul “*Pandangan Mahasiswa Unissula Terhadap Praktik Jual Beli Online dan Tinjauannya dalam Hukum Islam.*”

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Barang yang dijual masih berupa foto/gambar
2. Bentuk perjanjian dibawah tangan
3. Proses transaksi tanpa penanggung jawab
4. Berpotensi terjadi suatu penipuan

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah diatas, maka penyusun menarik beberapa pokok masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan mahasiswa UNISSULA terhadap praktik jual beli *online* dalam situs jejaring sosial dan Tinjauannya dalam hukum islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan atau penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan mahasiswa UNISSULA terhadap praktik jual beli online dalam situs jejaring sosial dan Tinjauannya dalam hukum islam.

E. Penegasan Istilah

Dari judul “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Online di Kalangan Mahasiswa Unissula*” untuk menghindari kesalahfahaman dari penafsiran istilah-istilah yang terdapat dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan terlebih dulu istilah-istilah tersebut, sebagai berikut:

“*Tinjauan*” menurut kamus besar Indonesia adalah hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dsb). Sedangkan kata tinjauan berasal dari kata dasar “Tinjau” yang berarti :⁸

1. Melihat sesuatu yang jauh dari tempat yang ketinggian;
2. Melihat-lihat (menengok, memeriksa, mengamati dsb);
3. Mengintai;
4. Melihat (memeriksa);
5. Mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami);
6. Menduga (hati, perasaan, pikiran dan sebagainya).

“*Hukum Islam*” adalah sebuah sistem hukum yang didasarkan atas syariah islam dengan sumber hukum utamanya Al-Quran dan Sunnah. Sistem

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Balai Pustaka: Jakarta, 1988), Hal.1

hukum ini bisa disebut dengan *Islamic Law System* atau *The Moeslem Legal Tadtition*, yang di anut oleh negara-negara Islam.⁹

“*Praktik*” merupakan suatu tindakan yang domain utamanya adalah sikap, namun sikap belum otomatis terwujud dalam suatu tindakan (*behavior*) tingkah laku. Suatu sifat dapat terwujud menjadi suatu tindakan nyata maka diperlukan faktor pendukung atau suatu kondisi yang memungkinkan terjadinya suatu tindakan tersebut. Faktor pendukung tersebut meliputi faktor fasilitas dan faktor dukungan.

“*Jual Beli Online*” secara bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰ Sedangkan jual beli *online* adalah sesuatu kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjual tidak harus bertemu untuk melakukan negoisasi dan transaksi dan komunikasi yang digunakan oleh penjual dan pembeli bisa melalui alat komunikasi seperti chat, telepon, sms dan lain sebagainya.

“*Mahasiswa*” adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, baik di universitas, institut atau akademi. Mereka yang terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi dapat disebut sebagai mahasiswa.

“*Unissula*” adalah Universitas Islam Sultan Agung merupakan *World Class Islamic University* serta perguruan tinggi Islam swasta terakreditasi “A” yang tertua dan terbesar yang berada di Semarang, Jawa Tengah, yang mampu memadukan antara kebutuhan dunia dan kebutuhan akhirat secara bersama-sama.

⁹ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan* (Cet. 1; Makassar: IKAPI, 2010), Hal. 17.

¹⁰ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Cet. X; Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), Hal.73.

F. Metode Penelitian

Membahas lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan diatas maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif lapangan dengan menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena, aktifitas sosial secara individu atau kelompok¹¹, yaitu Penulis terjun langsung ke daerah penelitian di UNISSULA

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pengamatan dan wawancara langsung terhadap mahasiswa yang melakukan transaksi jual beli *online*. Dari sekian ribuan mahasiswa peneliti mengambil sampel dari pendekatan tersebut maka diperoleh data-data yang dibutuhkan.¹²

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak asli atau data yang diambil dari hasil pengumpulan lain.¹³ Data

¹¹ M. Djunaidi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta, Ar-Ruzz Media, 2012, hlm. 89

¹² Didiek Ahmad Supadie, *Mata Kuliah Metode Penelitian*, tt, bab 4 slide 15, t,d

¹³ Marzuki, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta, PT. Prasetia Widya Pratama, 2002), hlm. 55

ini diperoleh dari internet, buku-buku dari perpustakaan maupun jurnal yang berkaitan dengan judul tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan penelitian dengan menggunakan panca indra (penglihatan, kejadian, penciuman, pendengaran) untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian.

c. Kuesioner (Angket)

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹⁴ Misalnya, Penulis mendokumentasikan penelitian yang dilakukan di UNISSULA dalam bentuk pertanyaan pada saat melakukan penelitian.

4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan hasil wawancara yang diperoleh. Sehingga didapat

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung; ALFABET, CV. 2011) hal. 142

suatu kesimpulan yang objektif, logis, konsisten dan sistematis sesuai dengan tujuan yang dilakukan penulis dalam penelitian.

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini dibagi kedalam sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab bahasan. Ini dimaksudkan untuk lebih memudahkan dalam pembahasan dan penulisan skripsi, agar lebih terarah dan sistematis maka penulis mengklasifikasikan dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penegasan istilah, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang membahas tentang efektivitas, jual beli menurut hukum islam, dasar hukum jual beli, pendapat ulama tentang jual beli dan kajian penelitian yang relevan.

Bab ketiga, merupakan gambaran umum UNISSULA. Dalam bab ini juga menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap beberapa mahasiswa UNISSULA dalam tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *online*.

Bab keempat, berisi analisis mengenai tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli *online* di kalangan mahasiswa UNISSULA. Analisis ini didasarkan pada hasil pengamatan dan juga wawancara yang telah diolah, sehingga menjawab permasalahan yang ada.

Bab kelima, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Disini penulis menyimpulkan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan juga memberikan saran yang terkait dalam penelitian.